

artikel bu yusmita

by Artikel Bu Yusmita Artikel Bu Yusmita

Submission date: 23-Jun-2023 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121224240

File name: Yusmita1.pdf (373.61K)

Word count: 5003

Character count: 30846

Pelaksanaan Sidang Nikah Dinas Anggota Kepolisian Dalam Mencegah Sex Bebas Pra Nikah: Studi Kasus di Polda Bengkulu, Indonesia

Yusmita¹

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

yusmita@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Submitted: 2023-06-13 | Revised: 2023-06-22 | Accepted: 2023-06-23

Abstract. The purpose of this study is to find out the implementation of police officers' trials in preventing promiscuous sex and solutions to minimize free sex among the police. This research is field research using the qualitative descriptive analysis method. The sampling technique in this study used Snowball sampling. To deepen the main issues and analyze interpretations in this case, use in-depth interviews with selected informants who are key informants, both individuals and groups. Sampling as many as 80 people. The research data were obtained from in-depth interviews and documentation such as the rules that exist in the police which are in line with this research. Analysis in this research with data triangulation. As for the research results obtained by the Service Marriage Trial, it can indeed prevent the reduction of sexual freedom among members of the Bengkulu Regional Police, with the rules used as guidelines for violations by members of the National Police. Violations if violated will be subject to severe penalties, namely in PTDH (Unrespectful Dismissal) or PDH (Respectably Dismiss), delay in promotion, imprisonment, and others. Whereas in Bag Binjah the punishment is only concerning Administration, for example not issuing a marriage license, conducting coaching, or only delaying the granting of a marriage license.

Keywords: Marriage Trial, Free Sex, Pre-Marriage, Members of the Regional Police Bengkulu

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sidang nikah anggota polisi dalam mencegah sex bebas dan solusi meminimalisir sex bebas di kalangan polisi. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan Snowball sampling. Untuk memperdalam isu pokok dan mengkaji interpretasi dalam kasus ini, digunakan wawancara mendalam dengan informan terpilih yang merupakan informan kunci baik perorangan maupun kelompok. Sampling sebanyak 80 orang. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi seperti aturan-aturan yang ada di kepolisian yang sejalan dengan penelitian ini. Analisis pada penelitian ini dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini didapatkan sidang nikah dinas memang dapat mencegah mengurangi sex bebas di kalangan anggota Polda Bengkulu, dengan aturan yang dijadikan pegangan tentang pelanggaran-pelanggaran anggota Polri. Adapun pelanggaran jika dilanggar akan diberi sanksi hukuman berat yakni di PTDH (Pecat Tidak Dengan Hormat) atau PDH (Pecat

Dengan Hormat), penundaan kenaikan pangkat, penjara dan lain-lain. Sementara pada Bag Binjah hukumannya hanya berkenaan dengan Administrasi saja, misalnya tidak mengeluarkan izin nikah, melakukan pembinaan atau hanya menunda pemberian izin nikah.

Kata Kunci: Sidang Nikah, Sex Bebas, Pra Nikah, Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya agar dapat hidup secara aman dan teratur serta melahirkan keturunan dengan cara yang baik¹. Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya, oleh sebab itu diatur-Nya naluri apapun yang ada pada diri manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih². Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah³. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya⁴ dan kepercayaannya itu⁴. Pada umumnya pengertian perkawinan tersebut tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tetapi pada umumnya hanya memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu di satu pihak, sedangkan di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain dije⁶kan dalam tujuan bukan dalam perumusan.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia⁵, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

¹ Hakime Reyhan Yaşar, "Aqd Al-Nikāh: Explaining the Nexus Between Marriage and Contract in Islamic Law," *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 63, no. 1 (2022): 157–84, <https://doi.org/10.33227/auifd.975753>.

² Tuba Erkoç Baydar, "A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective," *Religions* 14, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, no. 1 (2019): 56–68.

⁴ Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Indonesia, 1974).

⁵ Rajnaara Akhtar, "Unregistered Muslim Marriages: An Emerging Culture of Celebrating Rites and Conceding Rights" (WRAP, 2015), <http://wrap.warwick.ac.uk/169388>.

Di Indonesia, aturan tentang pernikahan diatur didalam Undang-undang no. 1 tahun 1974, khusus bagi umat Islam aturan-atur³ tentang pernikahan ini terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 disebutkan : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Di Indonesia, aturan tentang pernikahan diatur didalam Undang-undang no. 1 tahun 1974, khusus bagi umat Islam aturan-atur³ tentang pernikahan ini terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam⁶. Dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 disebutkan : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap kawinan harus dicatat”⁷. Bagi anggota Polri di samping harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-undang no. 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam juga terikat dengan peraturan perkawinan khusus bagi anggota polisi yang diatur berdasarkan Keputusan menteri Pertahanan Keamanan tahun 1980 dimana pad¹²asal 5⁸.

Bagi anggota Polri di samping harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-undang no. 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam juga terikat dengan peraturan perkawinan khusus bagi anggota polisi yang diatur berdasarkan Keputusan menteri Pertahanan Keamanan tahun 1²30.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu⁹: 1) pelaksana asas mempersukar terjadinya perceraian dalam Unda²- Undang Perkawinan; 2) salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan bagi anggota Polri beserta calon pasangannya; dan 3) salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan bagi anggota Polri

⁶ Nurjihad, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 106–17.

⁷ Hadi Adri, Rifanto Bin Ridwan, and Sutarto, “Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong,” *JURNAL LITERASIOLOGI* 8, no. 2 (2022): 139–59.

⁸ Aiza Titi, “Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Persfektif Hukum Keluarga Islam,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 9–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v6i1.4345>.

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri* (Jakarta: BIRO WATPERS SSDM POLRI, 2017).

beserta pasangannya¹⁰. Dalam hal pendaftaran atau pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri dan anak dalam memperoleh hak-hak berkeluarga, seperti hak waris dan lain-lainnya¹¹.

Dari aturan-aturan di atas dapat dilihat bahwa bagi anggota Polri yang akan menikah diharuskan mengikuti aturan-aturan yang begitu ketat. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan mereka dapat menjadi contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan tugas yang mereka emban, yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Karena apabila rumah tangga anggota Polri tidak bisa dijadikan panutan, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada anggota Polri semakin menurun.

Tujuan diadakannya sidang nikah ini untuk melihat apakah perkawinan itu layak dilaksanakan atau tidak alasan untuk penolakan pemberian izin kawin kepada anggota Polri apabila ketika sidang nikah diketahui bahwa tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/isteri tidak sesuai dengan kaedah-kaedah (norma) kehidupan bersama yang berlaku didalam masyarakat, misalnya telah melakukan sex-bebas sebelum menikah atau kumpul kebo, atau diketahui calon isteri sedang hamil diluar nikah¹². Adapun hal lainnya yang dilakukan pada saat sidang nikah merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin¹³. Dari kasus anggota polisi melangsungkan perkawinan tanpa izin pimpinan yang berarti mereka tidak mengikuti sidang nikah dinas atau tidak diizinkan setelah sidang nikah. Kasus lain asusila yang dilakukan sebagian kecil dari anggota polisi daerah Bengkulu. Adapun penelitian dari Muhammad Danial Dirja dkk¹⁴ bahwasannya anggota polisi harus melakukan sidang nikah terlebih dahulu sebelum menikah tercatat di kantor pencatatan pernikahan. Sama halnya yang

¹⁰ Dirja Muhammad Danial, Judiasih Sonny Dew, and Rubiati Betty, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional," *Padjadjaran Law Research* 9, no. 2 (2021): 38–55, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/647>.

¹¹ Rosadi Aden, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, ed. Triadi Nugraha Iqbal, 1st ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021).

¹² Oktoriony Fitra, "Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2019): 21–29.

¹³ Adri, Ridwan, and Sutarto, "Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong."

¹⁴ Muhammad Danial, Sonny Dew, and Betty, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional."

disampaikan oleh Titi Aziza¹⁵ dalam hukum Islam (Masalah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu.

Fenomena yang terjadi masih banyak anggota polisi yang melakukan nikah siri terlebih dahulu baru kemudian nikah resmi sesuai kedinasan. Ini biasanya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sex-bebas yang telah dilakukan terutama ketika wanita telah hamil. Perilaku seksual bentuk segala tingkah laku¹⁶ yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama¹⁷. Data-data tentang sex-bebas pranikah yang menyebabkan kehamilan atau tidak hamil oleh anggota polisi ini seperti fenomena gunung es. Perilaku seksual pranikah ini merupakan kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan¹⁸.

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya sidang nikah dinas di Polda Bengkulu salah satunya untuk menghindari sex-bebas pranikah dikalangan anggotanya dan anggota untuk menegakan aturan di kepolisian republik indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang nikah dalam mencegah sex bebas dan solusi meminimalisir sex bebas dikalangan polri.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengetahuan Anggota Polri tentang Sidang Nikah Dinas

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data tentang sidang nikah dinas dari anggota Polda Bengkulu kepada 80 personil dengan mengambil data dari dokumentasi polda Bengkulu dan sementara dalam mengambil data dan informasi dari pejabat-pejabat yang terkait dengan sidang nikah dinas dan sex bebas penulis melakukan wawancara secara langsung dan terstruktur. Dengan demikian penulis dapat mengetahui tentang pengetahuan anggota Polri tentang sidang nikah dan kewajiban mengikuti sidang nikah dinas.

¹⁵ Titi, "Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam."

¹⁶ Kunda chilambe¹ et al., "Experiences of Teachers and Community-Based Health Workers in Addressing Adolescents' Sexual Reproductive Health and Rights Problems in Rural Health Systems: A Case of the RISE Project in Zambia," *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15199-5>.

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*.

¹⁸ Dewi Sartika Rahadi and Sofwan Indarjo, "Perilaku Seks Bebas Pada Anggota Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017," *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 115–21.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara umum anggota Polda Bengkulu sudah mengetahui aturan-aturan dan tatacara nikah dan sidang nikah dinas. wawancara yang peneliti lakukan kepada Pamin Rohtal serta stafnya, yang menyatakan bahwa aturan sidang nikah dinas sangat efektif dalam mencegah dan menghindarkan anggota Polda Bengkulu dari sex bebas, pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Sama hal yang disampaikan Kabag Binjah juga menyatakan bahwa sidang nikah dinas dapat membuat takut anggota Polda Bengkulu terutama apabila si calon wanita hamil. Karena jika si wanita sudah hamil, kemudian mengajukan izin nikah dan setelah itu mengikuti sidang nikah dinas, maka dikhawatirkan kehamilannya sudah terlihat jelas ketika sidang nikah. Hal ini akan membuat takut para anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa tidak semua anggota Polda Bengkulu mengetahui secara jelas dan pasti tentang aturan dan tata cara sidang nikah, karena mereka memang belum pernah menjalaninya. Sementara yang sudah menikah secara keseluruhan sudah mengetahuinya, karena mengikuti sidang nikah ini merupakan kewajiban bagi anggota Polri yang akan menikah dan menyatakan tidak pernah mengetahui bahwa pejabat berwenang pernah menolak izin nikah bagi calon mempelai yang mengajukan izin nikah tetapi diketahui bahwa tabiat atau reputasinya buruk, salah satunya di⁸ kenakan pernah melakukan sex bebas.

Dengan adanya sidang nikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh bimbingan dan fasilitator serta dengan adanya sidang nikah tersebut yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohma¹⁹.

b. Prosedur-prosedur Sidang Nikah Dinas Di Polda Bengkulu

Data di atas menunjukkan bahwa Polda Bengkulu, sebelum anggota melakukan nikah mereka terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur sidang nikah dinas²⁰. Sebelum melakukan sidang nikah dinas, anggota Polisi yang akan menikah harus melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Kesehatan (Dokkes) Polda Bengkulu.

Dari 30 personil menyatakan bahwa latar belakang anggota Polri melakukan nikah sirri terlebih dahulu, kemudian baru melakukan nikah resmi sesuai aturan disebabkan si wanita terlanjur hamil atau telah melakukan sex bebas. 8 personil menyatakan karena proses administrasi yang lama dan 42 personil menyatakan anggota melakukan nikah sirri terlebih dahulu

¹⁹ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad%0ABimbingan>.

²⁰ Titi, "Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam."

disebabkan masih dalam masa ikatan dinas. Sesuai aturan seorang anggota Polri apabila diketahui mereka melakukan hal tersebut maka akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu penyebab seorang anggota Polri melakukan nikah sirri terlebih dahulu baru melakukan nikah resmi salah satunya disebabkan si wanita sudah hamil terlebih dahulu atau sudah melakukan sex bebas. Walaupun sebab ini bukan factor utama anggota melakukan nikah sirri, tapi dapat terlihat bahwa nikah sirri merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan kehamilan si wanita dan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan cepat. Sehingga ketika anak mereka lahir status mereka sudah sebagai suami istri dalam pandangan agama. Tetapi tidak dianggap pasangan suami isteri oleh aturan. Karena itu biasanya setelah anak mereka lahir mereka akan melakukan nikah resmi. Ini dilakukan agar hak-hak isteri dan anak dapat diperoleh sesuai aturan. Apabila mereka tidak melaksanakan nikah resmi sesuai kedinasan, maka isteri dan anaknya tidak akan dapat hak-haknya, seperti tunjangan istri dan anak, status bhayangkari dan lain-lain.

c. Pelaksanaan Sidang Nikah Dinas Dalam Pencegahan Sex Bebas

Dari data-data yang peneliti kumpulkan tentang keefektifan sidang nikah dalam mencegah sex bebas, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Polda Bengkulu berpendapat bahwa aturan-aturan sidang nikah dinas dapat membuat takut anggota Polda Bengkulu untuk melakukan sex bebas pranikah. Hal ini didasarkan pada hasil ungkapan 42 personel menyatakan bahwa sidang nikah dapat membuat takut anggota Polda Bengkulu untuk melakukan sex bebas. 21 personil menyatakan tidak tahu, apakah aturan sidang nikah itu dapat membuat takut anggota atau tidak. Sebanyak 17 personil menyatakan aturan-aturan tersebut tidak membuat takut para anggota Polri Polda Bengkulu untuk melakukan sex bebas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun mayoritas menyatakan bahwa aturan-aturan sidang nikah dapat mencegah sex bebas pranikah. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit selisih antara yang menyatakan dapat mencegah sex bebas dengan yang menyatakan masih meragukannya atau tidak yakin bahwa sex bebas dapat dicegah dengan sidang nikah dinas.

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi, karena biasanya apabila si wanita telah hamil terlebih dahulu, maka biasanya mereka akan mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah di bawah tangan (sirri). Karena apabila mengikuti seluruh prosedur nikah resmi dinas, maka akan menghabiskan waktu lama dan dikhawirkan kehamilan si wanita akan semakin jelas terlihat. Apabila diketahui bahwa mereka telah melakukan sex bebas, maka akan diberikan sanksi oleh Bid Propam. Untuk menghindari hal tersebut

biasanya mereka akan melakukan nikah sirri. Setelah anak mereka lahir, mereka akan mengajukan izin nikah, mengikuti sidang nikah dinas dan melaksanakan nikah sesuai aturan yang berlaku. Sebanyak 42 personil menyatakan anggota melakukan nikah sirri terlebih dahulu disebabkan masih dalam masa ikatan dinas. Sesuai aturan seorang anggota Polri apabila diketahui mereka melakukan hal tersebut maka akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu penyebab seorang anggota Polri melakukan nikah sirri terlebih dahulu baru melakukan nikah resmi salah satunya disebabkan si wanita sudah hamil terlebih dahulu atau sudah melakukan sex bebas. Walaupun sebab ini bukan factor utama anggota melakukan nikah sirri, tapi dapat terlihat bahwa nikah sirri merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan kehamilan si wanita dan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan cepat. Sehingga ketika anak mereka lahir status mereka sudah sebagai suami istri dalam pandangan agama. Tetapi tidak dianggap pasangan suami isteri oleh aturan. Karena itu biasanya setelah anak mereka lahir mereka akan melakukan nikah resmi. Ini dilakukan agar hak-hak isteri dan anak dapat diperoleh sesuai aturan. Apabila mereka tidak melaksanakan nikah resmi sesuai kedinasan, maka isteri dan anaknya tidak akan dapat hak-haknya, seperti tunjangan istri dan anak, status bhayangkari dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa aturan sidang nikah dinas memang dapat mencegah atau minimal mengurangi sex bebas di kalangan anggota Polda Bengkulu, tetapi aturan yang dijadikan pegangan oleh Bid Propam tentang pelanggaran-pelanggaran anggota Polri, jauh lebih efektif untuk mencegah sex bebas. Hal ini disebabkan aturan-aturan yang ada di Bid Propam lebih berat sanksinya dibanding dengan aturan sidang nikah. Apabila dinyatakan bersalah oleh Bid Propam maka pelaku sex bebas dapat mendapat sanksi hukuman berat yakni di PTDH (Pecat Tidak Dengan Hormat) atau PDH (Pecat Dengan Hormat), penundaan kenaikan pangkat, penjara dan lain-lain. Sementara pada Bag Binjah hukumannya hanya berkenaan dengan Administrasi saja, misalnya tidak mengeluarkan izin nikah, melakukan pembinaan atau hanya menunda pemberian izin nikah saja.

Hal ini juga didukung oleh data tentang keyakinan anggota Polda Bengkulu tentang apabila aturan-aturan pada sidang nikah dinas di perketat dapat mencegah atau mengurangi pelaku sex bebas pranikah. Hanya 46 personil dari 80 personil yang menyatakan yakin, 24 personil menyatakan tidak yakin dan 10 anggota menyatakan ragu-ragu atau meragukannya. Artinya tidak semua anggota yakin kalau aturan sidang nikah dinas diperketat dapat mencegah atau mengurangi sex bebas pranikah. Apalagi aturan sidang nikah dinas itu seperti yang ada sekarang.

d. Solusi Pencegahan Sex Bebas Pranikah Di kalangan Anggota Polisi Polda Bengkulu

1. Pembinaan Agama

Salah satu solusi untuk mencegah atau mengurangi sex bebas pranikah di kalangan anggota Polda Bengkulu adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pembinaan-pembinaan bagi anggota-anggota Polri yang belum menikah, terutama bagi mereka yang baru lulus menjadi anggota Polri. Pembinaan Rohani kepada Anggota yang akan melaksanakan pernikahan, perceraian dan ru⁵k dan peringatan hari-hari besar islam, Ketiga kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memelihara serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, kesiapan psikologi serta keteguhan etika/moral dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan selaku insan Bhayangkara dan mampu meningkatkan etos atau semangat kerja polisi dalam menjalankan tugas²¹.

Apabila penanaman nilai-nilai ajaran agama, terutama agama Islam dilaksanakan terus-menerus diharapkan anggota Polisi Polda Bengkulu dapat mengetahui dan menyadari bahwa Islam mempunyai aturan yang jelas dan tegas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam memiliki aturan-aturan untuk menghalalkan hubungan sex antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Islam juga sangat melarang sex bebas di antara ummatnya. Sex bebas merupakan salah satu dosa besar yang diberi sanksi berat bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku sex bebas dalam Islam berupa rajam (hukuman mati) atau dicambuk seratus kali dan diasingkan. mengadakan pembinaan roh⁵ni dan mental setiap hari kamis. Pembinaan agama memiliki dampak dalam membentuk dan memelihara serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, kesiapan psikologi serta keteguhan etika/moral dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan selaku insan Bhayangkara dan mampu meningkatkan etos kerja²² anggota kepolisian di Polda Bengkulu.

²¹ Ahmad Juhri, "Bimbingan Agama Untuk Meningkatkan Etos Kerja Anggota Kepolisian Di Polres Gayo Lues," *Inteligensia* 7, no. 2 (2022): 101–13.

²² Maydilla Putri and Fitriani, "Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Metro," *Jurnal Manajemen Diversifikasi* 2, no. 2 (2022): 505–13.

2. Melaksanakan Ketentuan Disiplin Polri

Cara lain untuk mencegah atau mengurangi sex bebas pranikah di kalangan anggota Polda Bengkulu adalah dengan memberlakukan ketentuan atau aturan tentang disiplin anggota Polri²³. Apabila anggota Polri melakukan pelanggaran, seperti melakukan sex bebas, maka pelakunya harus diberi sanksi hukuman, pihak Bid Propam harus proaktif mencari tahu tentang perilaku anggota Polda Bengkulu, sehingga ketika ada *issu* anggota Polda Bengkulu melakukan sex bebas Bid Propam harus segera mengusut kebenarannya. Dengan demikian anggota-anggota yang lain akan merasa takut untuk melakukan hal yang sama. Mengenai sanksi hukuman yang pantas dikenakan kepada anggota Polda Bengkulu yang melakukan sex bebas, hasil angket 63,75 % atau 51 dari 80 personil menyatakan sanksi yang pantas adalah berupa teguran atau nasehat, 20 % atau 16 personil menyatakan dipecat dan 16,25 % atau 13 personil menyatakan ditunda kenaikan pangkatnya.

Dari data yang peneliti dapat dari para anggota jelas terlihat bahwa hukuman yang mereka inginkan bagi anggota yang melakukan sex bebas sangat ringan, di mana 63,75 % menyatakan hukumannya hanya berupa teguran atau nasehat. Hal ini menurut peneliti tidak memiliki efek jera bagi pelaku dan tidak dapat dijadikan sebagai usaha preventif agar anggota yang lain tidak melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa belum ada niat yang kuat di kalangan anggota Polda Bengkulu untuk memberantas sex bebas²⁴.

Apabila keinginan ini diterapkan bagi anggota Polda Bengkulu, maka dikhawatirkan sex bebas pranikah di kalangan anggota Polda Bengkulu tidak dapat dicegah atau dikurangi. Lebih jauh dari itu dikhawatirkan sex bebas pranikah akan semakin berkembang, terlebih-lebih dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini. Di mana masalah kebebasan selalu didengung-dengungkan, sehingga pengaruh agama semakin hari semakin menipis. Ini akan memperburuk moral bangsa Indonesia. Walaupun demikian, masih ada anggota Polda Bengkulu yang menginginkan pelaku sex bebas harus diberi sanksi yang berat yaitu dipecat. Ini dapat dilihat bahwa 20 % dari mereka menyatakan apabila anggota Polda Bengkulu melakukan sex bebas pranikah maka diberi sanksi hukuman pecat. Apabila sanksi ini yang diterapkan, peneliti yakin sex bebas di kalangan anggota Polisi Polda Bengkulu dapat dicegah atau minimal dikurangi. Karena sanksi ini termasuk katagori berat, karena dapat mengancam kelangsungan masa depan pelaku.

²³ Fitra, "Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar."

²⁴ Yadnya Putu Andhika Kusuma, Ibrahim, and Sarna Kadek, "Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin (Studi Di Polda Bali)," *Kerta Negara* 3, no. 3 (2015): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15282>.

3. Kordinasi yang Baik Antar Satker di Polda Bengkulu

Salah satu saksi untuk mencegah atau mengurangi sex bebas di kalangan anggota Polda Bengkulu adalah dengan mengadakan kerja sama dan kordinasi yang baik antara satker-satker di Polda Bengkulu, terutama Bid Dokkes, Bag Binjah dan Bid Propam Polda Bengkulu. Apabila ketika pemeriksaan Dokkes diketahui ada indikasi anggota Polda Bengkulu yang melakukan sex bebas, maka seharusnya segera melaporkannya ke Bid Propam. Atau apabila anggota ingin mengambil surat keterangan sehat sebagai persyaratan mengikuti sidang nikah dan nikah dinas, seharusnya Dokkes memberikan surat keterangan yang sebenarnya, termasuk keterangan tentang kondisi calon mempelai perempuan. Apabila diketahui sudah tidak perawan, atau sedang hamil atau sudah pernah melahirkan sebaiknya diberi pengantar yang jelas ke Bag Binjah Polda Bengkulu yang menangani tentang sidang nikah.

Apabila ketika sidang nikah diketahui bahwa si wanita hamil atau sudah pernah melahirkan atau telah melakukan nikah sirri maka Kabag Binjah dapat menolak memberikan izin nikah atau menunda pemberian izin nikah. Selanjutnya masalah ini diserahkan ke Bid Propam untuk diperiksa. Apabila di Bid Propam sudah selesai memeriksa atau sudah selesai menjalani hukuman, Kabag Binjah dapat meninjau ulang tentang pemberian izin nikah yang diajukan anggota Polda Bengkulu tersebut. Apabila ada indikasi bahwa perkawinan mereka tidak akan sesuai dengan kriteria keluarga anggota Polri, maka izin nikah dapat ditolak. Tetapi apabila menurut penilaian ketika sidang nikah mereka akan sesuai dengan yang diharapkan, maka izin nikah mereka akan dikeluarkan.

Dengan demikian kerjasama dan kordinasi yang baik di antara satker-satker yang ada di jajaran Polda Bengkulu merupakan salah satu cara efektif agar sex bebas pranikah dikalangan anggota Polda Bengkulu dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir.

Penutup

Sidang nikah meminimalisir sex bebas di kalangan anggota Polda Bengkulu, terutama pada kasus-kasus hamil diluar nikah, berganti-ganti pasangan dan sebagainya. Sidang nikah dinas dapat mencegah mengurangi sex bebas di kalangan anggota Polda Bengkulu, dengan aturan yang dijadikan pegangan tentang pelanggaran-pelanggaran anggota Polri. Adapun pelanggaran jika dilanggar akan diberi sanksi hukuman berat yakni di PTDH (Pecat Tidak Dengan Hormat) atau PDH (Pecat Dengan Hormat), penundaan kenaikan pangkat, penjara dan lain-lain. Sementara pada Bag Binjah hukumannya hanya berkenaan dengan Administrasi saja, misalnya tidak mengeluarkan izin nikah, melakukan pembinaan atau hanya menunda pemberian izin nikah.

Dengan demikian, sex bebas pranikah dapat dicegah atau diminimalisir dengan sidang nikah, tapi ini sangat sedikit sekali pengaruhnya. Bila dibanding dengan aturan disiplin anggota Polri, maka ini lebih tegas dan lebih mengikat dibanding aturan yang ada pada sidang nikah untuk mencegah atau meminimalisir sex bebas pranikah di kalangan anggota Polda Bengkulu di antaranya dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi anggota Polri yaitu melalui pembinaan-pembinaan rohani dan mental. Di samping itu perlu penegakan aturan yang konsisten dan tegas bagi pelaku sex bebas, termasuk dengan pemberian sanksi hukuman yang berat. Sehingga mempunyai efek jera bagi pelaku dan sebagai usaha preventif bagi anggota Polisi yang lain. Terakhir perlu kordinasi dan kerjasama yang baik antara satker-satker di jajaran Polda Bengkulu terutama Bid Dokkes, Bag Binjah dan Bid Propam.

Daftar Pustaka

- Aden, Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Edited by Triadi Nugraha Iqbal. 1st ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Adri, Hadi, Rifanto Bin Ridwan, and Sutarto. "Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong." *JURNAL LITERASIOLOGI* 8, no. 2 (2022): 139–59.
- Akhtar, Rajnaara. "Unresistered Muslim Marriages: An Emerging Culture of Celebrating Rites and Conceding Rights." WRAP, 2015. <http://wrap.warwick.ac.uk/169388>.
- chilambe¹, Kunda, Chama Mulubwa, Joseph Mumba Zulu, and Malizgani Paul Chavula. "Experiences of Teachers and Community-Based Health Workers in Addressing Adolescents' Sexual Reproductive Health and Rights Problems in Rural Health Systems: A Case of the RISE Project in Zambia." *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15199-5>.
- Erkoc Baydar, Tuba. "A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective." *Religions* 14, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.
- Fitra, Oktoriony. "Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar." *Normative Jurnal Ilmiab Hukum* 7, no. 1 (2019): 21–29.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.
- Juhri, Ahmad. "Bimbingan Agama Untuk Meningkatkan Etos Kerja Anggota Kepolisian Di Polres Gayo Lues." *Inteligensia* 7, no. 2 (2022): 101–13.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*. Jakarta: BIRO WATPERS SSDM POLRI, 2017.
- Muhammad Danial, Dirja, Judiasih Sonny Dew, and Rubiati Betty. "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk Sebagai

- Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional.” *Padjadjaran Law Research* 9, no. 2 (2021): 38–55. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/647>.
- Nurfauziah, Alifah. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad%0ABimbingan>.
- Nurjihad. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 106–17.
- Putri, Maydilla, and Fitriani. “Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Metro.” *Jurnal Manajemen Diversifikasi* 2, no. 2 (2022): 505–13.
- Putu Andhika Kusuma, Yadnya, Ibrahim, and Sarna Kadek. “Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin (Studi Di Polda Bali).” *Kerta Negara* 3, no. 3 (2015): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15282>.
- Rahadi, Dewi Sartika, and Sofwan Indarjo. “Perilaku Seks Bebas Pada Anggota Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017.” *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 115–21.
- Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Indonesia, 1974.
- Titi, Aiza. “Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Persfektif Hukum Keluarga Islam.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 9–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v6i1.4345>.
- Yaşar, Hakime Reyyan. “Aqd Al-Nikāh: Explaining the Nexus Between Marriage and Contract in Islamic Law.” *Ankara Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi* 63, no. 1 (2022): 157–84. <https://doi.org/10.33227/auifd.975753>.

artikel bu yusmita

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
5	www.peraturankapolri.com Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	www.coursehero.com Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	konsultaskripsi.com Internet Source	1%
10	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%

11	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.ung.ac.id Internet Source	1 %
13	es.scribd.com Internet Source	1 %
14	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On